



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pencatatan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan Negeri/Tinggi dan atau MA
2. Kutipan akta perkawinan suami/istri asli
3. Fotokopi KK dan KTP suami / istri
4. Fotokopi KTP pelapor
5. Fotokopi KTP 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data c. Petugas melakukan proses registrasi pencatatan perceraian d. Penduduk menandatangani register akta perceraian e. Petugas merekam pada database kependudukan dan menerbitkan kutipan akta perceraian f. Kabid dan kasi paraf pada kutipan akta perceraian g. Kepala Instansi pelaksana menandatangani register dan menerbitkan kutipan akta perceraian h. Petugas memberikan akta perceraian kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 - 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Pengaduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang